

**PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
(Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di  
Provinsi Lampung)**

**Oleh**

*Denysha Thesalonica*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
(Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di  
Provinsi Lampung)**

**Oleh**

Denysa Thesalonica

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **“PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK” (Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Provinsi Lampung)**

Oleh

**DENYSHA THESALONICA**

Penelitian ini mengkaji tentang peran Perkumpulan DAMAR beserta tantangannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan direktur, konselor, pendamping, serta psikologi anak Perkumpulan DAMAR yang pernah terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung. Adapun hasil penelitian yaitu Perkumpulan DAMAR memiliki peran sebagai pelaporan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Selain pelaporan, Perkumpulan DAMAR juga berperan sebagai pendamping yang menyediakan pendampingan psikologis, hukum dan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Adapun proses monitoring yang dilakukan oleh Perkumpulan DAMAR yang diharapkan dengan adanya monitoring korban dapat pulih secara menyeluruh baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Terdapat tantangan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu terkait psikologis korban yang terkadang membuat korban enggan bercerita dan minim komunikasi atau biasa disebut *selective mutism*. Selain itu, terdapat kasus anak yang terkena kekerasan seksual melibatkan komunikasi digital atau KBGO, terdapat tantangan yaitu minimnya bukti seperti tidak adanya bukti fisik atau saksi mata hingga membuat proses hukum terkendala. Adapun beberapa cara yang digunakan Perkumpulan DAMAR untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan membangun kepercayaan dengan anak, mengelola trauma dan emosi anak, memfasilitas proses hukum yang ramah anak, dan meningkatkan dukungan dan pemahaman keluarga serta mencoba menggunakan metode komunikasi selain verbal seperti bermain dan menggambar untuk menggali informasi pada anak.

Kata kunci: kekerasan seksual anak, Perkumpulan DAMAR, peran, tantangan

**ABSTRACT****“THE ROLE OF THE DAMAR ASSOCIATION IN HANDLING CASES OF  
CHILD SEXUAL ABUSE”*****(Case Study of Child Sexual Violence in Lampung Province)******By*****DENYSHA THESALONICA**

*This research examines the role of the DAMAR Association and its challenges as a non-governmental organization that handles cases of sexual abuse against children in Lampung Province. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through direct interviews with the director, counselors, assistants, and child psychologists of the DAMAR Association who have been involved in handling cases of sexual violence against children in Lampung Province. The results of the study are that the DAMAR Association has a reporting role for children who experience sexual violence. In addition to reporting, the DAMAR Association also acts as a companion that provides psychological, legal and health assistance for victims of sexual violence. As for the monitoring process carried out by the DAMAR Association, it is hoped that with the monitoring the victim can recover as a whole both physically, psychologically and socially. There are challenges in handling cases of sexual abuse against children, namely related to the victim's psychology which sometimes makes the victim reluctant to tell stories and lack of communication or commonly called selective mutism. In addition, for cases of children affected by sexual violence involving digital communication or KBGO, there are challenges, namely the lack of evidence such as the absence of physical evidence or eyewitnesses to make the legal process constrained. As for some of the ways used by the DAMAR Association to overcome these challenges, namely by building trust with children, managing children's trauma and emotions, facilitating a child-friendly legal process, and increasing family support and understanding and trying to use non-verbal communication methods such as playing and drawing to extract information from children.*

*Keywords: child sexual abuse, DAMAR Association, roles, challenges*

Judul Skripsi

**PERAN PERKUMPULAN DAMAR DALAM  
MENANGANI KASUS KEKERASAN  
SEKSUAL ANAK (STUDI KASUS TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI  
PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

**Denysa Thesalonica**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2156011027**

Program Studi

**: Sosiologi**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Drs. Ikram, M.Si.**

**NIP. 196106021989021001**

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

**Damar Wibisono, S.Sos., M.A.**

**NIP. 19850315 201404 1 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Ikram, M.Si.**



**Penguji Utama : Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.**



**2. Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197608212000032001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 07 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Denysa Thesalonica

NPM 2156011027

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Denysa Thesalonica dilahirkan di Tangerang pada tanggal 3 Mei 2003, sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Dapot Tampubolon dan Ibu Rostika Simanjuntak. Berkewarganegaraan Indonesia, berasal dari suku Batak, dan menganut agama Kristen Protestan.

Penulis mengenyam pendidikan di TK Permata Ibu dan lulus pada tahun 2009, melanjutkan ke SD Negeri Perumnas 5 Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian bersekolah di SMP Negeri 9 Tangerang hingga lulus di tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 11 Tangerang pada tahun 2021. Lalu, di tahun yang sama, penulis diterima di Program Studi Sosiologi di FISIP, Universitas Lampung, melalui jalur SMMPTN-Barat.

Sepanjang masa perkuliahan, penulis aktif dalam HMJ Sosiologi, khususnya di bidang Minat dan Bakat. Pada tahun 2024, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, dari Februari hingga Juli 2024, penulis menjalani program magang MBKM selama satu semester di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



**MOTTO**

“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters.”

*(Colossians 3: 23)*

“I can do all things through Christ who strengthens me.”

*(Philippians 4: 13)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, penulis mendedikasikan skripsi ini kepada Papa, Mama, abang, kedua adikku, serta teman-teman tercinta. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa, waktu, dan bantuan finansial yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Sosiologi. Penghargaan yang mendalam penulis sampaikan atas segala bantuan dan doa yang telah di berikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah berbagi pengetahuan berharga semasa perkuliahan. Secara khusus, terima kasih kepada Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, dan dosen Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si., selaku dosen penguji skripsi, atas bimbingan, saran, nasihat, serta waktu yang telah disempatkan dalam membantu penulis menyusun dan merangkapkan skripsi ini.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas

Lampung, almamater tercinta, yang telah menjadi tempat pembelajaran dan pengembangan diri selama masa studi.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya yang luar biasa, serta berkat doa dan dukungan dari orang-orang tercinta. Berkat hal tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Perkumpulan DAMAR dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Provinsi Lampung).”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak asistensi, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, mengasihi, dan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemampuan, baik dalam proses perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
4. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi;
5. Bapak Azis Amriwan, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik, atas nasihat dan bimbingannya selama masa perkuliahan;
6. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyelesaian skripsi;
7. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si., selaku dosen pembahas dan dosen penguji

pada ujian skripsi. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dalam seminar proposal, seminar hasil, hingga ujian komprehensif;

8. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf administrasi Jurusan Sosiologi dan FISIP Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani berbagai keperluan administrasi selama masa studi;
10. Teristimewa dan yang sangat saya cintai yaitu kedua orang tua saya, terima kasih saya ucapkan karena selalu mendukung apapun yang dilakukan anaknya, yang selalu mendoakan, menyemangati, serta selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang tidak tergantikan oleh siapapun;
11. Kepada abang dan kedua adik laki-laki saya yang membuat saya bahagia sampai saat ini, Daniel Dayan Christopher, Delon Jhosua, dan Diosteven Jheremy Tampubolon, terima kasih atas bantuan, supportnya, dan semangatnya serta memberikan solusi ketika saya membutuhkannya. Semoga dengan perhatian kalian selama ini dapat membawa kebahagiaan untuk kita sampai nanti;
12. BUMI MANTI, sahabat terdekat saya selama perkuliahan Refina Sari, Via Nur Rahayu, Suharti, Afifah Mutiara, Eli Yulianti, dan Kanasya Febiandra, terima kasih sudah mau berteman, berjuang bersama dan menemani masa-masa ketika sulit, sedih, maupun bahagia. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta semangat yang kalian beri sehingga saya sangat bersyukur memiliki sahabat seperti kalian. Semangat untuk kedepannya dan semoga kita sukses selalu dan terus bahagia dimanapun;
13. Teman-teman dekat selama masa perkuliahan saya Faris Mu'taz Hamid, Branden Jaya Tivantara, Gustiani Putri, Syifaa Sabianova Addina Turki, dan Arifa Annisa, terima kasih sudah mau berteman dan selalu memberikan

bantuan jika saya membutuhkan, siap diajak bertukar pikiran, dan menemani selama masa perkuliahan, terima kasih saya ucapkan nantinya akan menjadi cerita dan ilmu yang bermanfaat di masa yang akan datang;

14. Anita Putri Lestari, kakak terbaik selama masa-masa kuliah. Terima kasih sudah mau membantu dan menemani saya ketika dalam masa-masa sulit maupun bahagia. Sehat serta sukses selalu dimanapun kakak berada, jangan lupakan saya ketika sudah beda kota.
15. Alamsyah, orang terkasih yang selalu bersedia ketika saya membutuhkan pertolongan apapun, terima kasih sudah menemani saya ketika dalam masa-masa sulit maupun bahagia. Terima kasih karena selama ini sudah banyak membantu saya dalam menemani mengerjakan skripsi ataupun artikel, sehingga saya sangat senang memiliki teman seperti anda. Sehat serta sukses selalu dimanapun kamu berada, jangan lupakan saya ketika kita sudah beda kota dan saya selalu *support* dan memberikan semangat setiap langkah yang ingin anda tuju;
16. Teman-teman seperbimbingan, semoga selalu diberikan kekuatan dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik hingga akhir;
17. Teman-teman di organisasi HMJ Sosiologi, terima kasih telah menemani saya menciptakan pengalaman baru dan mendukung dalam proses bertumbuh selama berkuliah di UNILA;
18. Rekan-rekan Sodusa (Sosiologi 21) yang telah menemani selama masa perkuliahan dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana di jurusan Sosiologi, FISIP UNILA;
19. Teman-teman selama mengikuti KKN di Kelurahan Purwajaya, yang telah kebersamaiku selama 40 hari serta telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini;
20. Teman-teman seperjuangan magang di Dinas PPPA Provinsi Lampung, yang telah kebersamaiku selama 6 bulan serta telah memberikan semangat dalam

proses penyelesaian skripsi ini;

21. Direktur dan para staf Perkumpulan DAMAR Lampung, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya, sehingga dapat lulus di tahun ini;
22. Terima kasih untuk diriku sendiri, Denysa Thesalonica atas usaha dan kerja kerasnya semasa kuliah yang dimulai pada tahun 2021 sampai berada di tahun 2025 dan telah berhasil menyelesaikan skripsinya, sehingga saya mendapatkan gelar sarjana dan saya persembahkan ini untuk kedua orang tua saya karena saya adalah anak yang dinantikan kelulusannya. Terima kasih sudah selalu kuat dan tidak putus asa dalam menjalani beratnya perkuliahan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi tapi selalu berusaha untuk bangkit dan kuat. Semoga ke depannya saya dapat membanggakan keluarga tercinta ini;
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025

Penulis

Denysa Thesalonica

## DAFTAR ISI

<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	11
2.1.1. Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	11
2.1.2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).....	12
2.2. Tinjauan Kekerasan.....	13
2.2.1. Definisi Kekerasan.....	13
2.2.2. Jenis-Jenis Kekerasan .....	14
2.3. Tinjauan Kekerasan Seksual .....	15
2.3.1. Definisi Kekerasan Seksual .....	15
2.3.2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual .....	16
2.3.3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	18
2.3.4. Dampak Kekerasan Seksual.....	20
2.4. Tinjauan Anak .....	21
2.4.1. Definisi Anak .....	21

2.4.2.	Hak-Hak Anak.....	23
2.4.3.	Perlindungan Anak.....	24
2.5.	Landasan Teori Feminisme Radikal.....	24
2.6.	Penelitian Terdahulu.....	26
2.7.	Kerangka Berpikir.....	28
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	30
3.2.	Lokasi Penelitian.....	31
3.3.	Fokus Penelitian.....	31
3.4.	Penentuan Informan .....	32
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5.1.	Pengumpulan Data Primer .....	32
3.5.2.	Pengumpulan Data Sekunder .....	33
3.6.	Teknik Analisis Data .....	33
3.7.	Teknik Keabsahan Data .....	36
3.7.1.	Triangulasi Sumber .....	36
3.7.2.	Triangulasi Teknik .....	36
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
4.1.	Sejarah Perkumpulan DAMAR .....	37
4.2.	Visi, Misi, dan Peran Strategis .....	38
4.3.	Program Perkumpulan DAMAR.....	38
4.4.	Pencapaian Perkumpulan DAMAR .....	40
4.5.	Penguatan Kelompok dan Pendidikan Kritis bagi Perempuan .....	40
4.6.	Struktur Organisasi Perkumpulan DAMAR .....	42
4.7.	Mekanisme Pendampingan Perkumpulan DAMAR .....	42
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
5.1.	Profil Informan.....	44
5.2.	Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	45
5.2.1	Peran Perkumpulan DAMAR dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak.....	45



5.2.2	Peran Perkumpulan DAMAR dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak berdasarkan buku <i>Non-Governmental Organizations and Development</i> oleh Lewis dan Kanzi.....	73
5.2.3	Tantangan Perkumpulan DAMAR dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak .....	74
5.2.4	Upaya Perkumpulan DAMAR dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak.....	79
5.3.	Keterkaitan Teori Feminisme Radikal.....	80
<b>VI.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
6.1.	Kesimpulan .....	85
6.2.	Saran .....	86
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>
	<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>123</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 5. 1 Definisi Kekerasan Seksual.....	46
Tabel 5. 2 Kategori Umur Korban Kekerasan Seksual Anak.....	47
Tabel 5. 3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Kekerasan Seksual Anak di Bawah 18 Tahun.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data .....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perkumpulan DAMAR.....	42
Gambar 4. 2 Mekanisme Pendampingan Perkumpulan DAMAR. ....	42

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak sebagai titipan dan berkat Tuhan serta generasi penerus bangsa, memegang peranan penting dan memiliki keunikan tersendiri. Mereka membutuhkan pengarahan dan perlindungan yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan holistik (fisik, mental, dan sosial) yang harmonis dan seimbang (Fitriani, 2016). Dengan demikian, kesempatan sebesar-besarnya untuk berkembang dan tumbuh berhak dimiliki seluruh anak. Namun, kenyataannya, banyak anak masih menghadapi hambatan dalam mencapai kesejahteraan (Junaidi, 2021).

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 1 (Pasal 1 Ayat 1)” secara konsisten mengartikan anak sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan demi kepentingannya. Kedua undang-undang tersebut meyakinkan bahwasanya sejak dilahirkan, setiap anak memiliki hak-hak asasi yang mendasar dan tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dirampas oleh siapapun, sebagaimana yang dirinci dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, Ayat (1).

Saat ini, anak-anak menjadi sorotan oleh masyarakat baik skala nasional maupun internasional karena banyaknya pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik televisi, koran, dan media sosial (Saputri dkk., 2024). Anak-anak dipandang sebagai pribadi yang rentan dan tidak berdaya, sehingga seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual (Nahar, Nisa, & Asfiya, 2022). Sebab itulah, memberikan perlindungan

kepada anak-anak harus dilaksanakan demi kesejahteraan mereka. Di sisi lain, anak-anak ialah aset berharga dan penyambung cita-cita bangsa yang diwariskan dari generasi terdahulu.

Pada realitanya pelanggaran hak anak masih kerap terjadi, hal ini menunjukkan belum terpenuhinya hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan (Saputri dkk., 2024). Hak perlindungan anak sering kali dilanggar oleh orang terdekat, seperti keluarga, saudara, dan teman yang seharusnya menjadi pihak utama dalam memberikan perlindungan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi anak agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan rasa percaya diri, mendukung proses tumbuh kembangnya, pun meminimalisir kekerasan pada anak.

“Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 2 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ayat (7) tentang Kekerasan Terhadap Anak (KTA)” menjelaskan bahwasanya tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran terhadap anak dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Ini termasuk pemaksaan, ancaman kekerasan, dan perampasan kebebasan secara melawan hukum.. Bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan seksual terhadap anak termasuk pelecehan seksual (verbal, non-verbal, dan *online*), perkosaan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerasan, pelacuran paksa, serta kekerasan berbasis gender *online*.

Fenomena kekerasan seksual, terus meningkat di hampir semua provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Peningkatan ini tidak hanya memengaruhi orang dewasa, tetapi juga memberikan dampak serius pada anak-anak (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019). Peningkatan ini tidak hanya dalam hal kuantitas atau jumlah kasus, tetapi juga dalam hal kualitas (Nahar, Nisa, & Asfiya, 2022). Peningkatan jumlah kasus ini tidak berarti bahwasanya jumlah kekerasan yang terjadi pada tahun sebelumnya berkurang, tetapi lebih dikarenakan jumlah korban yang bersedia mengungkapkan kasusnya semakin banyak, dan akses


terhadap lembaga-lembaga pengaduan semakin luas (Aulia & Sumardi, 2023).

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menggambarkan bahwasanya menemukan dunia anak-anak yang aman kian sulit dan terbatas. Dunia yang ceria, penuh kesenangan, penanaman nilai-nilai baik, dan pembinaan kini dipenuhi oleh ketakutan, karena anak-anak menjadi sasaran kekerasan seksual (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019). Kekerasan pada anak tidak terbatas oleh waktu dan tempat, artinya bisa terjadi kapanpun dan siapapun. Kekerasan seksual bisa dilakukan siapa saja, yang seringkali mengubah targetnya dan bisa menjadikan siapa saja, termasuk anak-anak atau bahkan saudara mereka sendiri, sebagai sasaran. Pelaku menggunakan anak-anak untuk mencapai kepuasan seksual, sehingga pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai predator (Nahar, Nisa, & Asfiya, 2022).

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) *International* (dalam Wibowo, 2020), kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai bentuk hubungan diantara orang dewasa dengan anak, mencakup orang asing, saudara kandung, atau bahkan orang tua, yang mana anak dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan seksual pelaku. Anak-anak korban kekerasan seksual berisiko mengganggu perkembangan psikologis mereka, yang dapat menyebabkan trauma mendalam hingga seumur hidup. Pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur seringkali diperbuat oleh orang yang dikenal korban, dan dalam beberapa kasus masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya pelaku kekerasan seksual ialah orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian PPPA, tercatat sebanyak 7.842 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam periode Januari hingga Juni 2024, dengan rincian 5.552 korban perempuan serta 1.930 lainnya ialah laki-laki. *Sexual harassment* menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2024. Sementara,

menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di tahun 2023 kekerasan seksual pada anak terjadi sangat tinggi. Hingga Desember 2023, terdapat total 3.000 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Selain itu, laporan Komnas PA pada tahun 2023 mengungkapkan peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka 3.547 kasus. Lebih parahnya, 35% kasus terjadi di lingkungan keluarga, di mana seharusnya merasa aman. Ironisnya, pelaku kekerasan seringkali ialah orang tua, guru, pengasuh, bahkan sesama anak yang mana adalah orang terdekat anak. Berikut merupakan data kasus kekerasan seksual yang dialami anak pada Perkumpulan DAMAR per tahun 2021 hingga 2023:



**Gambar 1. 1 Grafik Kekerasan Seksual Anak di Bawah 18 Tahun.**

*Sumber: Data Pengaduan Perkumpulan DAMAR, 2021-2023*

Berdasarkan grafik kasus kekerasan seksual yang disajikan dalam Gambar 1.1, pada tahun 2021 jumlah kasus yang terjadi dalam ranah privat maupun publik sebanyak 30 kasus dengan rincian 2 kasus di ranah privat dan 28 lainnya terjadi di ranah publik termasuk perkosaan, pelecehan seksual, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelacuran paksa, pemerasan, serta kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Pada tahun 2022, jumlah kasus yang terjadi dalam ranah privat maupun publik sebanyak 30 kasus dengan rincian 1 kasus di ranah privat dan sisanya terjadi pada ranah publik termasuk perkosaan, pelecehan seksual, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelacuran paksa, pemerasan, serta kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Sementara, pada tahun 2023 jumlah kasus

yang terjadi dalam ranah privat maupun publik sebanyak 13 kasus dengan rincian 2 kasus di ranah privat dan 11 kasus di ranah publik termasuk perkosaan, pelecehan seksual, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelacuran paksa, pemerasan, serta kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

Data ini menunjukkan bahwasanya kekerasan seksual anak di bawah umur merupakan isu serius, di mana anak-anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga dalam beberapa kasus, anak-anak bisa menjadi pelaku kekerasan. Hal ini menandakan perlunya intervensi dalam bentuk edukasi dan pencegahan sejak dini, serta penanganan yang tepat untuk melindungi dan mendidik anak-anak di usia rentan tersebut.

Upaya dalam menangani kekerasan pada anak, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan “SK Gubernur No.G/353/B.VIII/Hk/2001 tentang Pembentukan Forum Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Lampung” dan “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung”. Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau lembaga non pemerintah, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3). Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang bergerak di bidang advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah bagian dari *Civil Society*, dan didirikan oleh sekelompok orang yang berkomitmen penuh untuk memperbaiki peradaban. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyediakan layanan sosial (Mahmudah & Widiyarta, 2023). Kehadiran LSM di tengah-tengah pemerintah juga memainkan peran penting. Demonstrasi, lobi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lainnya merupakan contoh tindakan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membantu



masyarakat, mengedukasi masyarakat, serta mengkritik kinerja pemerintah (Farid, 2019).

Perkumpulan DAMAR merupakan satu-satunya LSM di Provinsi Lampung yang berfokus pada pendampingan korban kekerasan, termasuk penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam upaya penanganan kasus-kasus tersebut di Provinsi Lampung, Perkumpulan DAMAR menerapkan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu. Langkah-langkah tersebut meliputi pendampingan psikologis maupun hukum bagi perempuan serta anak korban kekerasan seksual, mengatur masyarakat untuk andil dalam menangani masalah kekerasan di lingkungan mereka, serta memperkuat jaringan kerja sama dengan penyedia layanan lain untuk korban kekerasan dan organisasi rakyat.

Meski demikian, peran Perkumpulan DAMAR dalam menangani kasus kekerasan seksual di Provinsi Lampung bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Stigma sosial terhadap korban kekerasan, keterbatasan sumber daya baik dalam hal pendanaan, tenaga profesional, maupun fasilitas, layanan bagi korban juga masih terbatas salah satunya layanan rumah rehabilitasi, kurangnya dukungan hukum termasuk prosedur hukum yang lama dan berbeluk serta sistem layanan yang belum terintegrasi sehingga dapat menyebabkan penanganan yang tidak efektif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwasanya penindakan kekerasan seksual pada anak dapat dijalankan melalui serangkaian tindakan yang terstruktur. Tindakan pertama adalah penghindaran kekerasan seksual pada anak yang dilakukan dalam konteks keluarga terdekat. Pada tahap ini, keluarga melaksanakan beberapa langkah, antara lain memberikan edukasi tentang kekerasan seksual, menciptakan komunikasi yang bagus antara anak dan orang tua, serta memberikan teladan yang positif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku anak sesuai dengan norma sosial dan menciptakan keteraturan dalam lingkungan keluarga. Selain intervensi dalam keluarga, pencegahan kekerasan seksual pada anak juga harus melibatkan lingkungan masyarakat dan sekolah. Hal ini penting mengingat peran signifikan yang dimainkan

oleh lingkungan sosial dan institusi pendidikan sebagai pelindung dari praktik kekerasan seksual. Upaya ini meliputi implementasi program edukasi di sekolah dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman serta supportif bagi anak (Burahman & Susanti, 2022; Mardiyati, 2015; Supriani & Ismaniar, 2022; Mulfiani & Mayar, 2021; Solihat, Komariah, & Nurbayani, 2023).

Pendekatan konseling dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dilakukan melalui tiga tahapan yang dianalisis secara mendalam, yaitu identifikasi, intervensi, dan pemberian layanan. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penanganan kasus melalui konseling, antara lain minimnya dukungan dari masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya tenaga kerja yang terlatih. Karena itulah, upaya yang serius demi pengentasan isu ini agar penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berkelanjutan. (Afnita, Bahri, & Rosita, 2019; Ramadhan & Diniyah, 2022; Setyani, Rifai, & Marsingga, 2021; Efendi & Kasih, 2022; Nauri & Sudarman, 2022).

Dalam aspek hukum, terdapat tahapan advokasi yang dilaksanakan guna menangani kasus kekerasan seksual pada anak, yang meliputi advokasi hukum, advokasi kebijakan, dan advokasi sosial. Advokasi hukum bertujuan untuk memastikan bahwasanya korban memperoleh hak-haknya, sedangkan advokasi kebijakan dilakukan dengan mendorong terwujudnya regulasi dan kerja sama antara lembaga pendidikan, LSM, dan pemerintah, serta antar LSM dalam penanganan kekerasan seksual. Pada tahap advokasi sosial, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak melibatkan identifikasi masalah, perumusan solusi, peningkatan kesadaran masyarakat, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan. (Siburian & Maendrofa, 2021; Mahmudah & Widiyarta, 2023; Darmawan, Hidayat, & T, 2019; Rahayu, et al., 2024; Melati, 2015).

Melihat rangkaian penelitian terdahulu di atas, peneliti memperoleh *positioning* yang tepat dalam melakukan penelitian. Penelitian ini lebih mengarah pada proses Perkumpulan DAMAR dalam pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual dan hambatan yang dihadapi selama proses pendampingan. Pada penelitian ini fokus utama yang diangkat adalah peran Perkumpulan DAMAR dalam membenahi kasus kekerasan seksual atas anak serta tantangan yang dihadapi selama penyelesaian kasus kekerasan seksual anak. Dengan demikian, peneliti menggunakan teori feminisme radikal sebagai pisau analisis. Teori ini digunakan untuk membedah bagaimana Perkumpulan DAMAR berperan sebagai upaya untuk mengubah sistem patriarki yang mendasari kekerasan seksual terhadap anak. Feminisme radikal juga menyoroti anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan proliferasi yaitu objek yang dapat dikuasai dan dieksploitasi dalam sistem patriarki.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Perkumpulan DAMAR dalam upayanya menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung?
2. Apa saja tantangan Perkumpulan DAMAR dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis dan menjelaskan secara rinci bagaimana Perkumpulan DAMAR berperan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung.
2. Guna mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Perkumpulan DAMAR dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah tersebut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diproyeksikan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi gender, khususnya dalam konteks penanganan kekerasan seksual pada anak. Selain itu, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai peran organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan DAMAR dalam isu ini.

##### **2. Secara Praktis**

- 1) Bagi pemerintah: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak.
- 2) Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual pada anak, khususnya di Provinsi Lampung, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang bekerja di Perkumpulan DAMAR yang terjun langsung dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual kepada anak, yaitu direktur, konselor, dan psikolog, dengan fokus pada kasus-kasus yang dilaporkan ke Perkumpulan DAMAR. Ini berarti penelitian akan mengumpulkan data dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dalam memberikan layanan kepada korban.

2. Objek penelitian ini adalah peran Perkumpulan DAMAR dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### 2.1.1. Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organizations* (NGO), merupakan organisasi independen yang tidak terlibat langsung dalam struktur pemerintahan. Menurut WHO, LSM adalah organisasi swasta yang bekerja untuk meringankan penderitaan, melindungi lingkungan hidup, mengentaskan kemiskinan, dan menyediakan layanan sosial atau kegiatan pengembangan penting bagi masyarakat. Organisasi ini mengutamakan nilai-nilai tertentu (*value-based organizations*) dan bergantung pada donasi amal serta layanan sukarela untuk pembiayaannya.

David Lewis mendefinisikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai “*voluntary associations*” yang bertujuan guna memperbaiki suatu lingkungan agar lebih baik (Hidayah, 2024). LSM adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pelayanan kepentingan sosial, dengan penekanan pada advokasi dan/atau kegiatan operasional dalam ranah politik, sosial, ekonomi, kesetaraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia (Teegen, 2004).

Dengan demikian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ialah suatu organisasi yang tercipta guna melayani masyarakat secara luas dengan tujuan memberdayakan masyarakat agar lebih peka terhadap pembangunan.

### 2.1.2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi, untuk menganalisa peran suatu LSM, dapat dilaksanakan dengan menganalisa pada kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Bukunya yang berjudul “*Non-Governmental Organizations and Development (2009)*”, Lewis dan Kanzi menyatakan bahwasanya LSM memiliki tiga peran utama, yakni sebagai *implementers* (pelaksana), *catalyst* (katalis), dan *partners* (mitra). Suatu LSM bisa saja hanya menjalankan satu dari peran-peran tersebut, atau bahkan menjalankan ketiga peran tersebut secara bersamaan Lewis dalam (Elvira & Putra, 2023).

Pertama, LSM sebagai *implementers* (pelaksana), memobilisasi berbagai sumber daya untuk menyediakan produk dan layanan bagi orang yang membutuhkan. Tindakan ini dilakukan untuk mendukung isu-isu, seperti kesehatan, keuangan, pertanian, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan lain-lain (Elvira & Putra, 2023). Dalam menjalankan program, LSM dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana mereka sendiri atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak-pihak seperti pemerintah maupun pendonor. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi memberikan pelatihan dan penelitian yang ditujukan kepada pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan DAMAR sebagai *implementers* (pelaksana) adalah melakukan kampanye melalui media sosial dan website serta kampanye melalui advokasi kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun aparat penegak hukum mengenai isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perkumpulan DAMAR juga melakukan advokasi kebijakan, serta memperkuat kelompok perempuan dan anak.

Kedua, LSM sebagai *catalyst* (katalis), LSM sebagai agen perubahan memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memberdayakan, dan mendukung pengembangan norma dan nilai baru serta menciptakan perubahan dalam berbagai isu yang ada (Elvira & Putra, 2023). LSM dapat berperan sebagai katalisator bagi individu atau kelompok masyarakat, atau dapat bertindak sebagai katalisator bagi pelaku lain seperti pemerintah, sektor swasta atau donor.

Kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan DAMAR sebagai *catalyst* (katalis) adalah mengadvokasi pemenuhan hak dasar perempuan dan anak

bersinergi dengan pemerintah daerah dalam perumusan dan pembentukan “Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung” dan “Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak”.

Ketiga, LSM sebagai *partners* (mitra), LSM berperan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Sebagai mitra, LSM berkolaborasi dengan pelaku lain seperti pemerintah, donor, atau sektor swasta, dengan berbagai manfaat dan risiko kerja sama (Elvira & Putra, 2023). Kerja sama antara LSM dan pemerintah dapat membantu pemerintah mengatasi tantangan tertentu, seperti ketika program kerja atau kebijakan tidak terimplementasi. Kemitraan juga dapat berupa kolaborasi antara LSM dan pelaku lain, melalui program *Capacity Building* yang bertujuan guna menambah kekuatan dari LSM atau komunitas yang disasarkan (Lewis, 2009).

Kegiatan yang dilakukan Perkumpulan DAMAR sebagai *partners* (mitra) adalah melakukan perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah dengan bentuk kerja samanya yaitu selalu dilibatkan dalam perumusan, proses pelaksanaan hingga evaluasi, rumah sakit umum daerah, di tingkat provinsi juga kabupaten/kota dalam rangka pelayanan korban kekerasan (Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Barat). Selain itu, Perkumpulan DAMAR juga bersinergi dengan LSM lain dalam penanganan korban kekerasan. Perkumpulan DAMAR juga tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) tingkat nasional dan Forum PUSPA tingkat provinsi untuk penanganan kasus serta pemberdayaan pada korban kekerasan.

## **2.2. Tinjauan Kekerasan**

### **2.2.1. Definisi Kekerasan**

Dalam bahasa Inggris, kekerasan disebut sebagai *violence*. *Violence* merupakan kombinasi kata Latin “*vis*” (kekuatan) dan “*latus*” (berasal dari *ferre*, membawa), diartikan sebagai membawa kekuatan (Garver, 1981). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan dapat diartikan sebagai ‘sifat atau keadaan yang keras; kekuatan; paksaan’. Dalam *New Oxford Dictionary* kekerasan berarti



“tindakan yang melibatkan kekuatan fisik yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan, kehancuran, atau kematian pada seseorang atau sesuatu”.

*Violence* dapat didefinisikan sebagai tindakan penyerangan atau penganiayaan terhadap individu atau hewan; serta serangan yang sangat keras, kejam, dan biadab, penghancuran, atau pengrusakan terhadap harta benda atau sesuatu yang mungkin menjadi milik seseorang (Audi, 1971). Kekerasan terjadi ketika suatu objek mengalami tekanan yang melebihi batas kemampuannya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan mencakup semua bentuk perilaku yang melanggar hukum, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran properti serta menimbulkan cedera atau kematian pada individu (Kadish, 1983).

### **2.2.2. Jenis-Jenis Kekerasan**

Terdapat beberapa jenis kekerasan, antara lain:

1. Kekerasan fisik ialah kekerasan yang bisa dilihat dan dirasakan secara langsung, kekerasan ini berupa pemukulan, penamparan, pencekikan, tendangan, melukai seseorang, dan lain sebagainya. Dampaknya dapat mengakibatkan luka fisik bahkan kematian (Prasetyo & Haryadi, 2017).
2. Kekerasan psikologis ialah tindakan yang merusak kesehatan mental seseorang, seperti berteriak, memaki, mengancam, mendominasi, dan lain sebagainya. Dampaknya dapat mengakibatkan trauma jangka panjang (Prasetyo & Haryadi, 2017).
3. Kekerasan seksual ialah tindakan yang merujuk pada aktivitas seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, menyentuh, meraba, mencium, atau tindakan lain yang tidak diinginkan oleh korban (Prasetyo & Haryadi, 2017).
4. Kekerasan ekonomi ialah tindakan yang melibatkan kontrol terhadap sumber daya finansial korban, seperti merampas uang, mengendalikan pengeluaran, tidak memenuhi kebutuhan finansial korban (Prasetyo & Haryadi, 2017).
5. Kekerasan spiritual ialah kekerasan yang melibatkan penyerangan pada keyakinan dan praktik spiritual seseorang, seperti memaksa seseorang untuk mengikuti ritual tertentu (Prasetyo & Haryadi, 2017).

## 2.3. Tinjauan Kekerasan Seksual

### 2.3.1. Definisi Kekerasan Seksual

Segala bentuk pemaksaan atau ancaman yang berkaitan dengan aktivitas seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak melakukan hubungan seksual tanpa konsensus (M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010: 518 dalam Ismantoro D, 2015: 1). Pada dasarnya, kekerasan seksual berfokus pada aspek “ancaman” (secara verbal) dan “pemaksaan” (secara tindakan).

Menurut *Inter Agency Standing Committee* (IASC) pada tahun 2019, kekerasan seksual berdefinisi secara luas sebagai segala bentuk tindakan yang bersifat seksual, termasuk percobaan aksi seksual, komentar atau perkataan yang tidak diinginkan dan bernada seksual, serta praktik perdagangan seks yang dilakukan dengan unsur paksaan, ancaman, atau kekerasan fisik. Definisi ini menekankan bahwasanya pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari siapapun, tanpa pandang hubungan/kedekatan dengan korban, dan perilaku itu bisa terjadi dalam konteks atau situasi, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, maupun di tempat umum lainnya.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwasanya:

*“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”*

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan dengan maksud guna mendapatkan keuntungan seksual atau perlakuan lain yang ditujukan pada seksualitas seseorang secara paksa terlepas dari status hubungan dengan korban

(WHO, 2017). Dengan demikian, kekerasan seksual mengacu pada segala jenis aktivitas seksual yang bertujuan untuk komersial ataupun tujuan tertentu, baik melibatkan penyerangan maupun yang tidak, dan dapat mengakibatkan penderitaan fisik, mental, serta seksual tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat.

### 2.3.2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dikutip dari Meri, Agus, dan Ira (2023) dalam buku yang berjudul "*Tiga Kekuatan: Solusi Mencegah Kekerasan seksual pada Anak Sekolah Dasar*" faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual kepada anak, ialah:

- **Perilaku dan Kecenderungan Pelaku**  
Pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali memanipulasi, membujuk, atau memaksa anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Para pelaku ini biasanya menghadapi masalah emosional, seperti rasa rendah diri, depresi, dan gangguan kepribadian.
- **Perilaku Korban**  
Perilaku korban dapat menyebabkan kekerasan seksual pada anak. Misalnya, jika anak terlalu terbuka atau terlalu akrab dengan orang asing, atau jika mereka memiliki masalah emosional atau perilaku, seperti kecanduan obat atau alkohol.
- **Kondisi Keluarga**  
Kekerasan seksual pada anak dapat dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang tidak stabil, seperti perceraian atau ketidakstabilan ekonomi. Dalam beberapa kasus, orang tua atau anggota keluarga adalah pelaku yang memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan keluarga untuk melakukan kekerasan.
- **Budaya dan Lingkungan**  
Budaya dan lingkungan yang mendukung kekerasan atau diskriminasi pada anak juga dapat memicu kekerasan seksual. Misalnya, dalam beberapa

budaya, anak perempuan dianggap sebagai properti keluarga dan dapat dieksploitasi oleh individu tertentu.

- Media

Media, seperti film, televisi atau internet juga dapat memengaruhi perilaku kekerasan seksual pada anak. Misalnya, pornografi anak dapat mengubah pandangan pelaku mengenai seksualitas anak dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

Model ekologi sosial (WHO, 2002) mengidentifikasi empat elemen terkait yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual pada anak. Tingkat pertama melibatkan identifikasi faktor biologis dan riwayat pribadi yang dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban atau pelaku kekerasan. Beberapa faktor ini termasuk usia, tingkat pendidikan, penghasilan, penggunaan narkoba, atau pengalaman penyalahgunaan sebelumnya. Strategi pencegahan tingkat ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan sikap, keyakinan, dan perilaku yang dapat mencegah terjadi kekerasan. Pendekatan yang spesifik bisa mencakup pendidikan serta keterampilan hidup.

Tingkat kedua menyelidiki hubungan dekat yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kekerasan baik sebagai korban ataupun pelaku. Lingkungan terdekat, seperti rekan, mitra, dan anggota keluarga, berperan dalam memengaruhi perilaku individu dan berkontribusi pada pengalaman mereka. Strategi pencegahan tingkat ini melibatkan program pendampingan dan dukungan teman sebaya yang dirancang untuk mengurangi konflik, memperkuat keterampilan pemecahan masalah, dan mempromosikan hubungan yang sehat.

Tingkat ketiga menganalisis berbagai pengaturan, seperti sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial untuk mengidentifikasi karakteristik yang dapat berhubungan dengan risiko seseorang menjadi korban atau pelaku kekerasan. Strategi pencegahan tingkat ini biasanya berfokus pada memengaruhi iklim, proses, dan kebijakan dalam sistem tertentu. Normal sosial dan kampanye pemasaran sosial sering digunakan untuk menciptakan suasana komunitas yang

mendukung hubungan sehat. Selain itu, membangun kemitraan kolaboratif dapat menjadi bagian dari upaya untuk merubah dinamika komunitas.

Tingkat keempat mengkaji faktor-faktor masyarakat yang berperan dalam menciptakan suasana di mana kekerasan bisa didorong atau dicegah. Faktor-faktor ini meliputi norma sosial dan budaya. Selain itu, aspek sosial besar lainnya seperti kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial juga berpengaruh, terutama yang berkaitan dengan ketidaksetaraan ekonomi atau sosial antar kelompok-kelompok dalam masyarakat.

### 2.3.3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam beragam jenis. Berikut merupakan beberapa bentuk dan jenis kekerasan seksual di antaranya:

- **Pemeriksaan (*rape*):** Perilaku memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka secara sadar, termasuk penetrasi secara vaginal, anal, atau oral.
- **Pelecehan seksual:** Perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan, seperti merayu, mengajak, atau memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang mereka tolak.
- **Eksploitasi seksual:** Pemanfaatan seseorang untuk tujuan seksual demi kepentingan pribadi atau bisnis.
- **Pencabulan:** Tindakan melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur.

Menurut WHO (2017), terdapat berbagai jenis kekerasan seksual, di antaranya:

- **Serangan seksual:** Ini mencakup spektrum tindakan yang sangat luas, mulai dari pemeriksaan (bisa dilakukan oleh warga negara asing ketika perang), sodomi, penetrasi oral secara paksa, menyerang dengan menggunakan benda, hingga sentuhan atau ciuman yang dilakukan tanpa adanya *consent* dari korban.
- **Pelecehan seksual:** Pelecehan seksual dapat berbentuk mental (psikis) maupun fisik. Contohnya termasuk menyebut seseorang dengan istilah-istilah yang bernuansa seksual, melontarkan lelucon atau komentar yang

memiliki konteks seksual yang tidak pantas, tatapan yang merendahkan dan bernada seksual, atau sentuhan fisik yang tidak diinginkan.

- Penyebaran materi seksual tanpa izin korban: Tindakan ini mencakup penyebaran foto, video, atau materi lain yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Ini juga termasuk pemaksaan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pornografi. Tindakan ini sering disebut sebagai “*revenge porn*” atau “*cyber sexual abuse*”.
- Pemaksaan seksual: Ini merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual, baik sebagai bentuk tuntutan, kompensasi (misalnya sebagai imbalan atas sesuatu), maupun sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu (misalnya pekerjaan atau promosi).
- Pernikahan paksa: Ini adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan penuh dari salah satu atau kedua belah pihak. Pernikahan paksa sering kali melibatkan unsur paksaan, ancaman, atau penipuan.
- Abortus paksa: Ini adalah tindakan melakukan aborsi tanpa persetujuan dari perempuan yang mengandung.
- Kekerasan pada organ seksual: Ini mencakup tindakan-tindakan seperti pemeriksaan keperawanan secara paksa, yang melanggar hak dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam.
- Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual: Ini merujuk pada situasi di mana seseorang dieksploitasi untuk kegiatan seksual dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Ini termasuk prostitusi paksa, perdagangan orang dengan maksud eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Jenis kekerasan seksual juga dapat dikategorikan berdasarkan pelaku, yakni;

- 1) Kekerasan Seksual Intrafamilial (*Familial Abuse*), jenis ini dapat terjadi di dalam internal keluarga yang memiliki hubungan darah. Lingkup keluarga inti mencakup orang tua kandung, saudara kandung, kakek, nenek, dan anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Selain itu, jenis ini juga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh figur pengganti orang tua, seperti ayah tiri, ibu tiri, kekasih orang tua, wali, maupun pengasuh atau orang dewasa lain yang memiliki posisi otoritas atau kepercayaan dalam keluarga. Intinya, pelaku

memiliki hubungan dekat dan personal dengan korban dalam konteks keluarga (Rahman & Wibowo, 2021). 2) Kekerasan Seksual Ekstrafamilial (*Extra Familial Abuse*), jenis ini merujuk pada kekerasan seksual oleh orang di luar lingkungan keluarga inti korban. Pelaku tersebut bisa berupa orang yang dikenal korban di lingkungan sosialnya, seperti teman, tetangga, guru, pelatih, atau orang yang baru dikenal. Seringkali, pelaku dalam kasus ekstrafamilial melakukan manipulasi terhadap anak agar mau terlibat dalam aktivitas seksual dengan menawarkan imbalan atau janji-janji tertentu yang menurut anak sulit didapatkan di lingkungan keluarganya. Manipulasi ini bisa berupa pemberian hadiah, uang, perhatian lebih, atau janji untuk memberikan sesuatu yang diinginkan anak (Rahman & Wibowo, 2021).

#### **2.3.4. Dampak Kekerasan Seksual**

Hayati (dalam Lestari, 2008), korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, atau pemerkosaan umumnya mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kedua jenis dampak ini merupakan respons alami tubuh terhadap trauma akibat tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Dampak jangka pendek kekerasan seksual umumnya muncul dalam beberapa hari setelah kejadian. Dampak ini bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik dan psikologis. Secara fisik, korban dapat mengalami berbagai masalah, termasuk gangguan pada organ reproduksi seperti infeksi, kerusakan pada selaput dara, atau cedera pada bagian tubuh lainnya akibat perlawanan yang dilakukan saat kejadian atau kekerasan fisik yang menyertai kekerasan seksual tersebut. Dari sisi psikologis, dampak yang sering dialami korban antara lain perasaan marah, frustrasi, bersalah, malu, dan terhina. Perasaan-perasaan negatif ini seringkali bercampur aduk dan dapat sangat mengganggu kondisi emosional korban. Selain itu, korban juga mungkin mengalami gangguan tidur, seperti insomnia atau mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, dan berbagai gejala emosional lainnya, seperti kecemasan, ketakutan, dan mudah tersinggung.

Dampak jangka panjang kekerasan seksual umumnya muncul ketika korban tidak menerima layanan atau dukungan yang memadai untuk mengatasi trauma

yang dialaminya. Dampak ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain pandangan negatif terhadap diri sendiri (seperti merasa tidak berharga, kotor, atau bersalah), sikap negatif terhadap laki-laki secara umum (misalnya ketidakpercayaan, ketakutan, atau kebencian), atau ketidaknyamanan dan kesulitan dalam menjalani aktivitas seksual di kemudian hari (seperti disfungsi seksual, kesulitan membangun keintiman, atau trauma yang muncul kembali saat berhubungan seksual). Penelitian mengenai dampak jangka panjang kekerasan seksual, seperti yang dijelaskan oleh De Angelis (dalam Nevid dkk, 2005), menunjukkan bahwasanya dampak tersebut cenderung lebih parah dan lebih mungkin dialami oleh korban yang mengalami kekerasan seksual dari figur ayah, baik ayah kandung maupun ayah tiri. Kecenderungan ini semakin kuat jika kekerasan yang dialami melibatkan penetrasi secara paksa atau disertai dengan ancaman kekerasan sejak usia dini.

Menurut Komnas Perempuan (2021), kekerasan seksual terhadap korban dapat membentuk dampak negatif, di antaranya:

- Dampak psikologis: Korban berpotensi mengalami trauma mendalam dan stress yang mengganggu otak mereka.
- Dampak fisik: Kekerasan seksual pada anak dapat menjadi salah satu penyebab utama penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS). Lain daripada itu, korban berisiko merasakan cedera internal serta pendarahan. Di kasus yang lebih parah, kerusakan pada organ internal bahkan bisa mengakibatkan kematian.
- Dampak sosial: Korban kekerasan seksual kerap menghadapi pengucilan dalam lingkungan sosialnya. Padahal, dukungan moral dan motivasi sangat diperlukan agar korban dapat pulih dan melanjutkan hidupnya.

## **2.4. Tinjauan Anak**

### **2.4.1. Definisi Anak**

Anak-anak ialah insan sosial masih bertumpu ke orang lain untuk mengembangkan bakat mereka. Karena anak-anak terlahir dengan segala kekurangannya, mereka tidak akan bisa mencapai level manusia pada umumnya



kecuali mendapat bantuan dari orang lain. Anak-anak memerlukan perasaan sayang dari orang-orang terdekatnya agar dapat berkembang dengan baik. Anak-anak memiliki pikiran, emosi, dan kehendak mereka sendiri. Ini adalah salah satu totalitas mental dan merupakan karakteristik yang bervariasi pada setiap kemajuan anak. Anak-anak adalah aset bangsa dan memainkan peran penting selaku calon pemimpin masa depan serta generasi penerus bangsa. Di Indonesia, anak-anak adalah pewaris perjuangan bangsa. Masyarakat internasional telah mengakui peran strategis ini dengan menetapkan perjanjian yang menyoroiti status anak sebagai makhluk sosial yang harus dilindungi hak-haknya.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” menyatakan bahwasanya anak adalah *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*. Dari sudut pandang sosiologis, anak dapat dipandang sebagai makhluk yang dapat berinteraksi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam aspek ini, anak diidentifikasi sebagai kelompok sosial yang memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang berinteraksi dengannya. Pemaknaan anak melalui konteks sosial ini terutama berkaitan dengan menjaga sifat kodrati anak (Prajnaparamita dkk., 2018).

Saat ini, terdapat berbagai fakta mengkhawatirkan di Indonesia yang menunjukkan bahwasanya banyaknya anak yang mengalami kekerasan. Kekerasan ini bisa terjadi diberbagai tempat seperti jalanan, di sekolah, maupun lingkungan di rumah. Akibatnya, anak-anak bisa saja secara tidak langsung terlibat dalam masalah hukum. Di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak sering melibatkan orang-orang terdekat seperti orang tua atau saudara kandung.

Kekerasan pada anak dalam lingkungan rumah tangga sering kali dipicu oleh tekanan ekonomi yang dialami orang tua, yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai orang tua, prioritas utama adalah memastikan bahwasanya pendidikan anak tetap dijalankan, meski menghadapi kondisi yang buruk. Lingkungan yang tidak mendukung dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan pelanggaran, termasuk kekerasan. Selain itu, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan menekankan pentingnya perhatian orang tua terhadap pengaruh model dalam *video game* pada perilaku anak.

Oleh karenanya, segala bentuk kekerasan terhadap anak perlu ditanggulangi atau dicegah, seperti yang diuraikan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Anak mesti dilindungi dan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapatkan kesempatan guna berpartisipasi secara optimal guna dilindungi dari kekerasan arena saat ini anak-anak juga sudah menjadi pelaku dari tindak kekerasan itu sendiri.

#### **2.4.2. Hak-Hak Anak**

Seperti halnya semua orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendapatkan kasih sayang. Hak-hak ini harus dijaga dan dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap anak berhak memperoleh hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Substansi “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, yang telah diubah dengan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014” mencakup berbagai aspek penting terkait perlindungan anak, antara lain hak-hak anak, prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, serta ketentuan pidana bagi pelanggar. Undang-undang ini menjamin berbagai hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal; hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; hak atas sipil dan kebebasan; hak atas perawatan dan pengasuhan yang layak; hak untuk memanfaatkan waktu luang; hak atas kesehatan dan kesejahteraan; serta hak atas pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan asas perlindungan anak yang mencakup non-diskriminasi (tidak membedakan anak berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan lain-lain), mengutamakan keperluan terbaik untuk anak dalam setiap pengambilan

keputusan, menjamin hak untuk hidup dan berkembang, serta menghormati dan menghargai buah pikiran anak.

### **2.4.3. Perlindungan Anak**

Dalam ilmu hukum, perlindungan diberikan oleh aparat demi memastikan keamanan fisik dan mental korban dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini dilakukan selama tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta saat pemeriksaan di pengadilan.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Ada banyak peraturan dan regulasi nasional dan internasional yang membantu upaya perlindungan ini. Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak antara lain “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang menjadi dasar hukum awal perlindungan anak, Konvensi Hak Anak (“*Convention on the Right of the Child*”) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui “Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990”, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, serta “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang juga relevan dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga.

Dalam penelitian ini, anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang didapat oleh anak sebagai korban dari kekerasan seksual berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan medis. Hal ini dapat ditangani oleh Perkumpulan DAMAR Lampung melalui konseling hukum, konseling medis, dan konseling psikis. Apabila diperlukan, Perkumpulan DAMAR juga rujukan dan penanganan dengan jalur hukum, jalur medis, serta shelter.

### **2.5. Landasan Teori Feminisme Radikal**

Feminisme radikal berpendapat bahwasanya faktor utama dalam kekerasan seksual anak adalah ketidaksetaraan gender yang diciptakan oleh sistem patriarki. Menurut Breckenridge (1992) dalam Ward, Polaschek, & Beech (2006), kita perlu melihat lebih dalam bagaimana sistem kekuasaan yang menguntungkan laki-laki ini memengaruhi dinamika relasi antara orang dewasa dan anak-anak, khususnya dalam konteks seksual. Dalam pandangan feminisme radikal, anak-anak, sebagai individu yang masih sangat bergantung pada orang dewasa dan belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi diri sendiri, dipandang sebagai korban kekerasan seksual yang paling rentan dan termarjinalkan dalam struktur sosial yang patriarkis.

Feminisme radikal menyoroti bahwasanya target utama penindasan kekuasaan laki-laki adalah tubuh perempuan. Oleh karena itu, feminisme radikal mempertanyakan topik-topik seperti seksualitas, tubuh dan hak-hak reproduksi, seksisme, dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, serta perbedaan antara ranah privat dan publik (Asrofah, 2014 dalam Novianty, 2024). Maka, para feminis radikal merancang teknik-teknik peningkatan kesadaran dengan mengaitkan pengalaman pribadi dengan tujuan menyadarkan perempuan bahwasanya penindasan yang mereka alami bersifat sistemik (Tong & Botts, 2017 dalam Novianty, 2024).

Pada penelitian ini, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki posisi sebagai prolifera yang berarti anak-anak berada di tingkat paling bawah dan menempatkan laki-laki sebagai posisi yang lebih dominan, sehingga mereka menjadi sasaran yang mudah bagi kekerasan. Selain itu, anak-anak seringkali diobjektifikasi, dilihat sebagai properti yang dapat dimiliki dan dikendalikan, kekerasan seksual terhadap anak seringkali dinormalisasi dalam masyarakat, terutama budaya patriarki. Hal ini membuat sulit bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan perspektif feminisme radikal, Perkumpulan DAMAR dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menantang dan mengubah sistem patriarki yang mendasari kekerasan seksual pada anak. Perkumpulan DAMAR

beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, mencapai tujuan melindungi anak korban kekerasan seksual dengan berbagai upaya seperti advokasi kebijakan, memberikan layanan konseling, dan pendampingan hukum. Perkumpulan DAMAR juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat lain, dan masyarakat luas. Selain itu, Perkumpulan DAMAR juga berupaya mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual, melalui sosialisasi anti kekerasan seksual khususnya pada anak.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih topik penelitian tentang pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Perkumpulan DAMAR Lampung. Sebagai bagian persiapan, peneliti telah meninjau berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa dari penelitian-penelitian tersebut relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Darmini (2021) mengkaji tentang “Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”.	“Penelitian mengungkap bahwasanya pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Upaya-upaya tersebut meliputi penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual, yang diiringi dengan tindakan-tindakan pendukung lainnya. Pemerintah juga aktif melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ini. Selain itu, edukasi tentang pengenalan organ tubuh diberikan kepada anak-anak sejak usia dini sebagai langkah preventif. Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun	Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada peran pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual melalui aspek penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, riset ini secara khusus menyoroti penanganan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu upaya penanganan yang diangkat dalam penelitian ini adalah intervensi yang dilakukan langsung oleh

		dijalin untuk melakukan patroli siber dan menindak konten-konten pornografi yang beredar di internet.”	Perkumpulan DAMAR, yang mencakup penyediaan layanan konseling psikologis bagi para korban.
2	Dea, Nanan, dan Thita (2024) mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang”.	“Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi kebijakan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Tangerang didukung oleh alokasi dana khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Selain dukungan finansial, keberadaan satuan tugas dan peran aktif para aktivis melalui kegiatan penyebaran informasi program kepada masyarakat serta penyediaan fasilitas yang memadai dan lengkap juga berkontribusi signifikan dalam memperkuat upaya perlindungan tersebut.”	Penelitian-penelitian terdahulu menyoroti permasalahan kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal bagi gugus tugas dan aktivis yang menangani kasus kekerasan seksual, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab. Berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya, riset ini mengkaji dan menekankan pentingnya mekanisme pelayanan yang terstruktur dan jelas dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang sebelumnya diidentifikasi.
3	Nursariani (2022) mengkaji tentang “Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya”.	“Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak difokuskan melalui intervensi sejak dini dan peningkatan kesadaran. Penelitian ini juga menyoroti bahwasanya dampak kekerasan seksual dapat secara signifikan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis.”	Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung kurang memberikan perhatian pada penanganan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, riset ini menyoroti peran aktif Perkumpulan DAMAR yang terjun langsung untuk memberikan dukungan kepada para korban, termasuk layanan konseling psikologis dan pendampingan hukum.

4	Heriyanti, Kartina, Dela, Lilis, dan Gracesela (2023) mengkaji tentang “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan”.	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya di SD Kota Medan, kekerasan seksual terhadap anak ditanggulangi dengan baik melalui pidana maupun non-penal. Selain itu, peran KPAI juga diperlukan dalam investigasi, pemantauan, serta analisis pelanggaran pada anak yang termasuk strategi non-punitif. Kebiri kimia juga dilakukan sebagai bentuk hukuman sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2020.”	Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pidana, non-penal, dan non-punitif dalam pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelayanan secara langsung dengan melakukan konseling, rujukan, pendampingan hukum dan medis, pemberian shelter, serta monitoring dan evaluasi.
5	Maurice dan Arozatulo (2021) mengkaji tentang “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”	“Hasil penelitian ini mengungkap bahwasanya terdapat faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui advokasi hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban. Selain itu, pendampingan bagi korban juga dilaksanakan, termasuk penyediaan layanan konseling untuk memperkuat mental korban dan memberikan rasa aman.”	Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan penanganan yang diberikan melalui advokasi hukum serta konseling. Berbeda dengan fokus tersebut, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, jenis pelayanan yang diberikan kepada korban, serta tantangan-tantangan yang dihadapi selama proses penanganan korban kekerasan seksual pada anak.

*Sumber: diolah oleh peneliti, 2024*


## 2.7. Kerangka Berpikir

Permasalahan sosial merujuk pada kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual telah tumbuh menjadi masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional. Permasalahan ini menjadi kekhawatiran dan memprihatinkan karena kekerasan seksual mendominasi kasus kejahatan pada anak. Faktor

dominan maraknya kekerasan seksual saat ini karena kondisi perekonomian keluarga. Tidak dapat disangkal, kekerasan seksual kerap terjadi pada masyarakat menengah ke bawah.

Provinsi Lampung juga salah satu penyumbang kasus kekerasan seksual terhadap anak dari provinsi yang ada di Indonesia. Kasus kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi korbannya. Tentunya tidak hanya itu, karena korban juga harus diberikan dukungan, perlindungan, serta pendampingan. Oleh karena itu, Perkumpulan DAMAR diharapkan dapat menangani persoalan mengenai kekerasan seksual dengan baik dan bijak serta melindungi anak korban kekerasan seksual.

Maka, jika dilihat dari data dan fakta yang telah terjadi di lapangan, diperlukan perhatian khusus yang harus diberikan pada tindak pidana kekerasan seksual dan korban. Karena dampak buruk akibat kekerasan seksual dapat mengganggu kehidupan korbannya. Perkumpulan DAMAR Lampung diharapkan dapat memberikan pelayanan termasuk pendampingan kepada para korban kasus kekerasan seksual. Di bawah ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yang bertujuan guna memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui proses analisis dan deskripsi. Ini mencakup perilaku dan tanggapan secara menyeluruh, dengan menggunakan deskripsi kata-kata tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber (Moloeng, 2016). Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna yang luas dari isu yang diangkat. Untuk mendapatkan data yang cocok dengan kondisi di lapangan, peneliti perlu terlibat langsung di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat mengungkap kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dan dinamika sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell dalam (Assyakurrohim dkk, 2023), studi kasus ialah penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena atau kasus tertentu dalam kurun waktu dan aktivitas spesifik, serta mengumpulkan informasi secara rinci menggunakan beragam metode pengumpulan data selama jangka waktu tertentu. Studi kasus bertujuan untuk mengungkap ciri khas atau keunikan karakteristik dari kasus yang diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara mendalam perkembangan individu, mempelajari secara intensif latar belakang suatu kasus, dan sekaligus mencari hasil dari penelitian tersebut (Assyakurrohim

dkk, 2023). Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh Perkumpulan DAMAR dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung. Maka peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan membagikan pertanyaan yang bersifat umum dan rinci.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas dan komprehensif. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian sebagai tempat pelaksanaan penelitian.

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Perkumpulan DAMAR Lampung. Alasan penelitian ini dilakukan di Perkumpulan DAMAR Lampung ialah karena informasi yang ingin didapatkan dalam penelitian ini terdapat dalam lokasi tersebut, mengenai pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak di Provinsi Lampung (wawancara dengan Ibu Meda selaku advokat dan konselor Perkumpulan DAMAR, 2024). Sebelumnya peneliti sudah sedikit banyak mengenal tentang organisasi dan lingkungannya, sehingga memudahkan peneliti dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan para staff yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang ingin diteliti.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian kualitatif merujuk pada inti permasalahan yang masih bersifat umum dan berfungsi sebagai batasan dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti menetapkan beberapa fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perspektif Perkumpulan DAMAR mengenai kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak menurut Perkumpulan DAMAR.
3. Dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual anak.
4. Pendampingan Perkumpulan DAMAR dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

5. Tantangan Perkumpulan DAMAR dalam pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak.

### **3.4. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2018), *purposive* adalah metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik *purposive* digunakan karena informan harus sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Direktur Perkumpulan DAMAR

Sebagai pimpinan Perkumpulan DAMAR yang bergerak dalam menyuarakan pemenuhan hak dasar anak baik laki-laki maupun perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, menuju keadilan untuk semua.

2. Konselor dan Tim Pendamping Perkumpulan DAMAR

Bertugas untuk memberikan konseling dan pendampingan kepada korban yang melaporkan kasusnya ke DAMAR.

3. Psikolog Anak Perkumpulan DAMAR

Berperan dalam konseling psikologis korban kekerasan seksual anak, dan memonitoring perkembangan psikis korban.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penting bagi sebuah penelitian untuk memastikan bahwasanya data yang diperoleh relevan dengan topik yang diteliti, sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell dalam (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Untuk memastikan bahwasanya hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti mengimplementasikan beberapa teknik, antara lain:

#### **3.5.1. Pengumpulan Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini biasanya menggunakan metode survei lapangan, dan belum belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Data primer ini dihimpun melalui:

- 1) **Wawancara Mendalam**

Peneliti melaksanakan wawancara mendalam secara langsung dengan informan sesuai dengan pedoman wawancara, dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih detail (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Sebelum wawancara, peneliti mengatur janji terlebih dahulu dengan informan. Wawancara dilakukan di kantor pada saat waktu senggang informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan beberapa informan yang dipilih, mengajukan pertanyaan, dan kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut untuk menggali jawaban yang lebih mendalam.

Instrumen atau alat yang diperlukan dalam pelaksanaan wawancara ini, yaitu pedoman wawancara, alat perekam suara yang bertujuan guna merekam proses wawancara antara peneliti dan informan serta catatan kecil penelitian. Informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah direktur Perkumpulan DAMAR, konselor dan tim pendamping Perkumpulan DAMAR, dan psikolog anak Perkumpulan DAMAR.

## **2) Dokumentasi**

Tujuan dari dokumentasi ini adalah guna merekam tanggapan dari informan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penelitian (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat hasil cerita, dan gambar dari individu yang bersedia difoto, dan juga merekam wawancara serta keterangan yang diberikan oleh informan untuk memperkuat data. Peneliti tidak memaksa informan untuk difoto dan selalu memina izin terlebih dahulu sebelum mengambil gambar.

### **3.5.2. Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder ialah data pendukung yang berfungsi sebagai pendukung dalam penelitian. Sumber data ini bisa mencakup jurnal, artikel, laporan, surat perundang-undangan, situs web, foto, rekaman video, dan informasi yang terkait dengan Perkumpulan DAMAR dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung.

## **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, guna memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Dalam studi ini, teknik analisis data mengacu pada teori Miles & Huberman (2022), yang menjelaskan bahwasanya analisis data mencakup tiga langkah utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teknik analisis data tersebut:

### **1) Reduksi Data**

Mereduksi data merupakan proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan (Miles & Huberman, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menyederhanakan data yang dikumpulkan di lapangan dengan memilih dan merangkum jawaban yang diberikan oleh informan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diolah sesuai dengan rumusan masalah dan fokus pada aspek-aspek penting terkait peran Perkumpulan DAMAR dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung. Peneliti juga mentranskripsikan hasil wawancara untuk menyoroti poin-poin penting yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian tidak disertakan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil dan pembahasan penelitian.

### **2) Penyajian Data**

Menurut Miles & Huberman (2014), penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang relevan dengan rumusan masalah dalam bentuk matriks. Penyajian data meliputi tiga aspek utama, yaitu pertama perspektif Perkumpulan DAMAR terhadap kekerasan seksual pada anak; kedua, pendampingan kasus yang dilaksanakan oleh Perkumpulan DAMAR Lampung bagi korban kekerasan seksual anak; ketiga, tantangan yang dihadapi oleh Perkumpulan DAMAR Lampung selama proses pendampingan korban kasus kekerasan seksual anak.


Selain teks naratif, peneliti juga menyajikan beberapa data dalam bentuk grafik, gambar, dan tabel yang berkaitan dengan kasus kekerasan

seksual anak. Data disajikan dengan mendeskripsikan data yang direduksi secara jelas dan lengkap dalam teks naratif. Lain daripada itu, hasil wawancara dan dokumentasi juga dimanfaatkan guna memperkuat kepercayaan terhadap data yang disajikan. Tujuan dari penyajian data ini untuk mempermudah pemahaman mengenai peristiwa yang terjadi.

### 3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Miles dan Huberman (2014) berpendapat bahwasanya penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah langkah akhir dalam analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menjelaskan proses pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung oleh Perkumpulan DAMAR Lampung serta tantangan yang dihadapi selama proses pendampingan kasus kekerasan seksual anak.

Proses ini melibatkan penyusunan data yang dihimpun dari wawancara dan observasi dengan subjek serta pihak yang memiliki peran penting. Dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dianalisa untuk memahami pengalaman subjek, diikuti dengan interpretasi menyeluruh yang menghasilkan kesimpulan utama dari penelitian. Transkrip data wawancara disertakan di bagian lampiran dan kutipan dari transkrip tersebut digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh. Selain itu, data dokumentasi juga dipakai untuk memperkuat kepercayaan terhadap data yang ada.



**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data**

*Sumber: Miles (2014)*

### **3.7. Teknik Keabsahan Data**

Kredibilitas penelitian kualitatif dipastikan melalui keabsahan data. Menurut Creswell (2013), sumber data diperoleh dengan menganalisis bukti dari sumber dan menggunakan pembenaran logis untuk membuat tema. Triangulasi dalam pengujian data digambarkan sebagai proses memeriksa data penelitian dari berbagai sumber yang menggunakan metode dan waktu yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat dianggap sah dan kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi data sebagai berikut:

#### **3.7.1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber data merupakan proses untuk memastikan informasi yang didapat memiliki nilai kebenaran informasi dengan menggunakan variasi metode dan sumber data. Peneliti melakukan triangulasi sumber informasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda, untuk mendapatkan berbagai perspektif yang mendekati kebenaran dalam menjawab permasalahan penelitian terkait peran Perkumpulan DAMAR dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung. Peneliti juga memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk wawancara dan dokumen. Jika terdapat perbedaan informasi antar-informan, peneliti akan mengonfirmasi kembali untuk memastikan data yang paling akurat. Data yang konsisten dan terverifikasi melalui proses triangulasi dianggap sah dan layak disajikan, sementara data yang berbeda digunakan sebagai perbandingan.

#### **3.7.2. Triangulasi Teknik**

Dalam studi ini, peneliti menguji data melalui cara memverifikasi kepada informan yang sama dengan teknik berbeda. Ini dilaksanakan demi adanya perbandingan dari hasil wawancara, kemudian memeriksa kembali melalui dokumentasi terhadap informan tersebut. Jika kedua data tersebut konsisten atau sama, maka data tersebut dianggap valid. Namun, jika terdapat perbedaan, data yang berbeda tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menarik kesimpulan.

## **IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

### **4.1. Sejarah Perkumpulan DAMAR**

Perkumpulan DAMAR berdiri pada 23 Desember 1999 dan diresmikan pada 10 Februari 2000 merupakan organisasi berbasis keanggotaan yang mengelola tiga lembaga eksekutif, yaitu:

- a. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.
- b. Lembaga Advokasi Anak (LADA) DAMAR.
- c. Institut Pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR) DAMAR.

Perkumpulan DAMAR lahir dari keprihatinan mendalam terhadap ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang sering dialami perempuan. Akar masalah ini berasal dari kuatnya budaya patriarki yang menghasilkan norma dan kebijakan yang merugikan perempuan. Secara filosofis, nama “DAMAR,” yang berarti lampu atau penerang, diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, nama “DAMAR” juga merujuk pada pohon yang menjadi simbol Provinsi Lampung, dengan pohon DAMAR terbaik tumbuh di Lampung Barat. Oleh karena itu, Perkumpulan DAMAR diharapkan dapat menjadi kebanggaan sekaligus ikon bagi masyarakat Lampung.



## 4.2. Visi, Misi, dan Peran Strategis

- Visi Perkumpulan DAMAR Lampung adalah mewujudkan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan demi terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil bagi semua, tanpa memandang gender.
- Misi Perkumpulan DAMAR Lampung:
  - a. Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah serta masyarakat umum mengenai pentingnya hak-hak dasar perempuan.
  - b. Memperkuat fondasi praktik advokasi hak dasar perempuan sebagai bagian integral dari gerakan sosial yang lebih luas.
  - c. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan Perkumpulan DAMAR Lampung agar tetap mandiri, transparan, akuntabel, dan berkinerja optimal.
- Peran Strategis  
Perkumpulan DAMAR menjalankan dua peran strategis utama:
  - a. Melakukan advokasi aktif untuk pemenuhan hak-hak dasar perempuan.
  - b. Memberdayakan perempuan melalui penguatan kelompok dan pendidikan kritis.

## 4.3. Program Perkumpulan DAMAR

### a. Kajian

Program kajian dan pendidikan publik Perkumpulan DAMAR bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu seputar hak-hak dasar perempuan di enam kabupaten atau kota di Lampung, yaitu Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung. Isu-isu ini mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik. Proses pemetaan ini didukung oleh pengumpulan data dan analisis data yang memberikan gambaran faktual mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Data dan hasil kajian ini kemudian digunakan sebagai landasan untuk melakukan advokasi, dengan tujuan

akhir terpenuhinya hak-hak dasar perempuan di seluruh wilayah Lampung.

#### **b. Penguatan Jaringan**

Penguatan jaringan Perkumpulan DAMAR, yang telah berjalan semenjak tahun 2000, berfokus pada pemberdayaan masyarakat sipil, khususnya perempuan marjinal di Lampung. Program ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan, antara lain:

1. Pendidikan kritis: Memberikan edukasi yang lebih mendalam terkait isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan perempuan.
2. Pengorganisasian: Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok perempuan agar dapat bekerja secara kolektif.
3. Pemberdayaan: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan agar mampu mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
4. Konsolidasi organisasi perempuan lintas wilayah: Membangun jaringan dan kerja sama antar-organisasi perempuan di seluruh Lampung untuk memperkuat gerakan bersama.

Tujuan utama dari program ini agar organisasi-organisasi perempuan yang telah terbentuk dan dikuatkan mampu melakukan advokasi secara efektif dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

#### **c. Penguatan Organisasi**

Program penguatan organisasi dilaksanakan dengan bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia di Perkumpulan DAMAR, mencakup staf, pelaksana program, dan pengurus. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai landasan sistem pendukung yang krusial bagi keberhasilan pelaksanaan program-program DAMAR. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan organisasi dan program, berbagai sistem telah dibangun dan diimplementasikan, seperti sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, personalia, dan pengembangan kualitas staf dan pelaksana program.

#### **4.4. Pencapaian Perkumpulan DAMAR**


- Advokasi
  1. Telah diterbitkan “Perda Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung”.
  2. Diterbitkan pula “Perda No. 4 Tahun 2006 mengenai Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak”.
  3. Terjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota untuk menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk di wilayah Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Barat.
  4. Dibentuknya unit layanan terpadu untuk perempuan korban kekerasan di beberapa RSUD, seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung.
  5. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menerima sejumlah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan.
  6. Sebanyak 495 perempuan korban kekerasan telah mendapatkan penanganan, dan 1.710 kasus kekerasan terhadap perempuan telah terpantau selama periode 2000-2007.

#### **4.5. Penguatan Kelompok dan Pendidikan Kritis bagi Perempuan**

1. Terbentuknya Gerakan Perempuan Lampung (GPL), yang beranggotakan organisasi-organisasi perempuan dari 6 kabupaten/kota.
2. Penguatan dan perluasan jangkauan kelompok perempuan di enam kabupaten/kota, yang meliputi 17 kecamatan dan 80 desa/pekon/kampung/kelurahan, dengan total anggota mencapai 2.118 orang yang telah menerima pendidikan.
3. Program pendidikan mencakup berbagai materi, seperti:

- Pendidikan “Adil Gender dan Anti Kekerasan” yang diikuti oleh 2.118 orang.
  - Pendidikan “Analisis Sosial Berperspektif Feminisme” yang melibatkan 370 orang.
  - Pendidikan “Advokasi dan Pengorganisasian” dengan 100 peserta.
  - Pendidikan “Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi” yang diikuti oleh 30 peserta.
4. Mendorong munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat lokal yang aktif dalam pemerintahan desa, seperti menjadi kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa, dan peran penting lainnya.
  5. Terbangunnya kesadaran kritis di kalangan perempuan marginal, mendorong mereka untuk berorganisasi dan memperkuat posisi tawar dalam pengambilan keputusan.


#### 4.6. Struktur Organisasi Perkumpulan DAMAR



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perkumpulan DAMAR.**

*Gambar dibuat oleh peneliti, 2024*

#### 4.7. Mekanisme Pendampingan Perkumpulan DAMAR



**Gambar 4. 2 Mekanisme Pendampingan Perkumpulan DAMAR.**

*Sumber: Arsip Perkumpulan DAMAR, 2024*

Pengaduan permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak dapat disampaikan kepada Perkumpulan DAMAR melalui berbagai cara, seperti surat, pesan singkat, *email*, telepon, atau dengan datang langsung ke kantor Perkumpulan DAMAR. Untuk mempermudah proses pelaporan, Perkumpulan DAMAR menyediakan *hotline* di nomor 0821-3439-4119. Kategori pengaduan masyarakat meliputi layanan informasi, pengisian formulir pengaduan, investigasi atau verifikasi, analisis kasus, konseling (hukum, medis, psikis), penanganan lebih lanjut dengan rujukan, permohonan bantuan penyelesaian masalah, permohonan dukungan, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam mekanisme pendampingan korban kekerasan seksual pada anak, Perkumpulan DAMAR melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung yang menyediakan fasilitas rumah aman. Dalam kasus di mana korban berada dalam kondisi tidak aman, Tim Pendampingan Kasus Perkumpulan DAMAR akan merujuk korban ke Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC) atau rumah aman milik Dinsos. Proses ini dilakukan dengan persetujuan atau atas permintaan korban, tanpa persyaratan khusus, asalkan ada rujukan, baik dari Tim Pendampingan Kasus sendiri maupun dari pihak kepolisian. Jangka waktu tinggal korban di rumah aman umumnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan standar waktu dua minggu jika korban sudah merasa aman. Namun, apabila korban masih membutuhkan perlindungan lebih lama, waktu tersebut dapat diperpanjang. Durasi maksimal tinggal di rumah aman biasanya hingga tiga bulan, tetapi dapat diperpanjang sesuai kebutuhan korban. Mekanisme ini memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan selama masa pemulihan, dengan tetap mengutamakan kondisi emosional dan keamanan mereka.

## VI. PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, yaitu :

1. Terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak menurut Perkumpulan DAMAR, yaitu relasi yang dekat antara pelaku dengan korban, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan lingkungan anak, status ekonomi, bujuk rayu dan ancaman verbal maupun fisik dari pelaku kepada korban, serta rendahnya perkembangan kognitif anak.
2. Peran Perkumpulan DAMAR dalam berupaya menangani kasus tersebut adalah dengan melakukan melalui media sosial, *website*, upaya penguatan kelompok dan edukasi kritis untuk perempuan dan anak, serta mengadvokasi isu kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta penegak hukum mengenai isu penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak. Perkumpulan DAMAR juga melaksanakan pendampingan pada korban kekerasan seksual anak seperti pendampingan bidang hukum hingga putusan persidangan pada pelaku kekerasan seksual, pendampingan medis selama penyidikan kasus kekerasan seksual, dan pelayanan konseling yang dilakukan oleh konselor, psikolog, maupun tim pendamping untuk mendukung dan menciptakan rasa aman bagi korban yang mengalami trauma, yang berdampak pada kondisi mental dan

psikologis mereka, konseling berperan penting dalam membantu pemulihan mental serta mengembalikan kepercayaan diri korban.

3. Tantangan Perkumpulan DAMAR dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual adalah kondisi korban yang cenderung tertutup dan menjadi pendiam ketika konseling, mengalami *selective mutism*, kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendampingi korban. Sementara itu, solusi yang dimiliki Perkumpulan DAMAR dalam mengatasi tantangan tersebut adalah membangun kepercayaan anak dengan menciptakan perasaan aman kepada korban, mengelola trauma sekaligus emosi anak dengan melakukan konseling rutin dan rujukan ke psikolog sesuai kebutuhan korban, menggunakan media lain seperti *play therapy* untuk meningkatkan komunikasi dan membantu anak dalam mengekspresikan perasaannya.
4. Penanganan korban kekerasan seksual pada anak tersebut bisa dikaitkan dengan teori feminisme radikal bahwasanya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki posisi sebagai prolifera yang berarti anak-anak berada di tingkat paling bawah dan memposisikan lelaki sebagai posisi yang lebih dominan, sehingga mereka menjadi sasaran yang mudah bagi kekerasan karena individu yang paling rentan dan termarginalkan. Berdasarkan perspektif feminisme radikal, Perkumpulan DAMAR dapat dilihat sebagai upaya untuk menentang dan mengubah sistem patriarki yang mendasari kekerasan seksual pada anak melalui advokasi kebijakan, penguatan kelompok dan edukasi kritis bagi perempuan dan anak, melakukan layanan konseling, melakukan pendampingan hukum, serta pendampingan medis kepada korban kekerasan seksual sesuai dengan kebutuhan korban.

## 6.2. Saran

Penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan yang positif untuk peneliti lain yang ingin meneliti mengenai penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya Perkumpulan DAMAR,



sehingga dapat menjadi pembanding dengan penelitian ini. Fokus penelitian dapat diperluas melampaui peran dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual pada anak oleh Perkumpulan DAMAR. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan kekerasan seksual pada anak dapat diperoleh, mencakup cakupan yang lebih luas dan mendalam.

2. Bagi Perkumpulan DAMAR dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan kasus kekerasan seksual untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang berkelanjutan. DAMAR juga dapat mengadakan lebih banyak program bagi orang tua maupun komunitas tentang cara menciptakan lingkungan yang aman serta mendeteksi tanda-tanda kekerasan.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan baru dan perspektif baru bagi para pembaca mengenai faktor, dampak, penanganan, serta upaya pencegahan korban kekerasan seksual pada anak oleh Perkumpulan DAMAR. Penulis juga berharap pembaca berani untuk memutus kekerasan mulai dari diri sendiri dengan tidak menjadi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Adi, A. R. S., Barus, G., Sarwono, R. B., dkk. (2022). *Crisis Counseling: Solusi Alternatif Penanganan Korban Diskriminasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja*. Sleman: Diandra Kreatif.
- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual terhadap Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis's Health Journal)*, 5(2), 162-168. <https://doi.org/10.33653/jkp.v5i2.125>
- Afnita, E., Bahri, S., & Rosita, D. (2019). Upaya P2TP2A Banda Aceh dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 4(4), 12-17.
- Agustini dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Ahmad & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *PINCIS: Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies*. 1(1), 173-186. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aulia, O. P., & Sumardi, L. (2023). Peran Penyelenggara Pendidikan dalam Mencegah Pelecehan Seksual: Studi di Universitas Mataram. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 57-65. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7476>
- Burahman, M. H., & Susanti, R. (2022). Peran Keluarga dalam Pendampingan dan Pemulihan kepada Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Dumai. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 2(2), 280-297.

- Candra Dewi, L. (2016). Peran LSM dalam Menangani Masalah Kekerasan pada Anak (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Yogyakarta). *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(5), 1-11.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & T, R. S. (2019). Advokasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 96-107.
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1), 45-68. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 88-100. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>
- Elvira, W., & Putra, E. V. (2023). Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(1), 108-116.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Hasan, Z., Annisa, I., Hafizha, A. R., & Nurhalizah, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.258>
- Hasan, Z., Novriyanti, F., Putri, A. T. R., & Al Munawwaroh, R. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 84-91. <https://doi.org/10.33024/jhm.v4i2.9853>
- Hidayah, N. (2024). Peran *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Formal bagi Anak Pengungsi Luar Negeri di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Hubungan Internasional*, 3(1), 23-30. <http://dx.doi.org/10.31942/khi.2024.3.1.11135>
- Hidayati, D. A., Alam, S. K. N., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampung Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 104-113. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id/>

- Kartika, R. B., Rejekiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1250-1259.
- Latumeten, A. A. T. (2023). Sosialisasi Bahaya, Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Negeri 025 Kelurahan Argosari, Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)*, 6(2), 126-135. <https://doi.org/10.30869/jag.v6i2.1247>
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109-118.
- Lewis, D., Kanji, N., & Themudo, N. S. (2020). *Non-Governmental Organizations and Development*. London: Routledge.
- Lexy, J., Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Lexy, J., Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220-226. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Jurnal PKS*, 14(4), 453-464.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33-48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: SAGE Publications.
- Mulfiani, T. N., & Mayar, F. (2021). Peran Keluarga terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9764-9768.
- Nahar, A., Nisa, I., & Asfiya, M. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Pendidikan Pancasila. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 25-37. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.55>
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of*

- Social Science Research*, 3(5), 4445-4451.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5224>
- Nauri, R. A., & Sudarman. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 38-53.  
<https://doi.org/10.24076/JSPG.2022v4i1.829>
- Neherta, M., Banowo, A. S., & Mulyasari, I. (2023). *Tiga Kekuatan: Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Indramayu: Adab.
- Novianty, S. M. (2024). Representasi Feminisme Radikal dalam K-Drama sebagai Resistensi Budaya Patriarki. *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 3(2), 110-124.  
<https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidi.v3i2.2198>
- Prajnaparamita, K., Soedarto, J., & Semarang, T. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 1(2), 215-230. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>
- Raharjo, E., Wijaya, R., & Adani, M. I. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah di Bandar Lampung. *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer*, 2(01), 21-30.  
<https://doi.org/10.23960/lunik.v2i01.10>
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53-67.  
<https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97-105. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497>
- Ramadhan, T., & Diniyah, N. (2022). Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan pada Anak di Tangerang Selatan. *SAHAJA: Journal Sharia dan Humanities*, 1(2), 109-119.  
<https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.23>
- Salsabila, D., Sujana, N., & Mazya, T. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180-189.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642576>
- Sari, K. I. Purnama, dkk. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Setyani, N. N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 91-103. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410>
- Siburian, M., & Maendrofa, A. (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 100-106. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.822>
- Solihat, E., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Fungsi Keluarga dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Kontrol Sosial. *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development*, 3(2), 95-106. [https://doi.org/10.37680/absorbent\\_mind.v3i2.3439](https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v3i2.3439)
- Subakti, Hani, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sulastrri. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2), 61-71.
- Supriani, R. A., & Ismaniar. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, 3(2), 1-20. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2, 58-69. <https://doi.org/10.32493/EFN.V2I2.5178>
- Wibowo, S. A. (2020). Child Sexual Violence and The Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 421-434. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43152>
- Ward, T., Polaschek, D., & Beech, A. (2006). Feminist Theories of Child Sexual Abuse. In T. Ward, D. Polaschek, & A. Beech, *Theories of Sexual Offending* (pp. 167-180). London: John Wiley & Sons Ltd.
- Yanti, T. W. Y., & Winarni, E. (2023). Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v5i1.758>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. 6(10), 10-20. *Prosiding Penelitian dan*

*Pengabdian kepada Masyarakat.*  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1472357>

### **Undang-Undang dan Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kekerasan Terhadap Anak (KTA).
- SK Gubernur No.G/353/B.VIII/Hk/2001 tentang Pembentukan Forum Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Lampung.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- *Convention on the Right of the Child* yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Website**

- Prihantoro, G. (2022). Damar Lampung Dorong Lindungi dan Keadilan Hukum untuk Korban Kekerasan Seksual, diakses pada 29 Juni 2024. Dari <https://kumparan.com/lampunggeh/damar-lampung-dorong-lindungi-dan-keadilan-hukum-untuk-korban-kekerasan-seksual-1zQT2ZDyNRZ/full>
- Dewi, A. P. (2023). Kasus Anak dilaporkan ke Komnas PA Naik 30 Persen Selama 2023, diakses pada 29 Juni 2024. Dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/3890409/kasus-anak-dilaporkan-ke-komnas-pa-naik-30-persen-selama-2023>
- Kemen PPPA: Resiliansi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online, diakses pada 29 Juni 2024. Dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>
- Hairani, R. (2024). Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 Kasus di 2023, diakses pada 29 Juni 2024. Dari <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>